



PENETAPAN

Nomor 128/Pdt.P/2023/PA.Mpw



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

PENGADILAN AGAMA MEMPAWAH KELAS I B

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**YANDI BIN ASMADIN**, NIK 6112033008960003 tempat dan tanggal lahir Bengkarek, 30 Agustus 1996/ umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, bertempat tinggal di Jalan Peladis Gang Masjid No. 31 RT. 009 RW. 002 Desa Kepayang Kecamatan Anjongan Kabupaten Mempawah, **Pemohon I;**

**PILIN BINTI MISRAJI**, NIK 6102164509860001 tempat dan tanggal lahir Peladis, 05 September 1986/ umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, bertempat tinggal di Jalan Peladis Gang Masjid No. 31 RT. 009 RW. 002 Desa Kepayang Kecamatan Anjongan Kabupaten Mempawah; **Pemohon II;**  
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon terkecuali dalam amar penetapan ini;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan 128/Pdt.P/2023/PA.Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mempawah Kelas IB pada tanggal 04 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 128/Pdt.P/2023/PA.Mpw mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 17 Agustus 2022 di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di Desa Kepayang Kecamatan Anjongan Kabupaten Mempawah, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Misraji bin Musa, yang dinikahkan oleh Penghulu Kampung bernama Ustadz Subaini bin Musleh, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Madi bin Misran dan Darwis bin Muhari;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat karena Pemohon I dan Pemohon II memang sepakat untuk menikah siri sehingga sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak ada memiliki Buku Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah;
4. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai sesuai dengan Akta Cerai Nomor : 0099/AC/2022/PA.MPW;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama Ameil Tri Andinie binti Yandi, lahir di Anjungan pada tanggal 10 Juni 2023, Pendidikan Belum Sekolah;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah/Isbat Nikah dari Pengadilan Agama Mempawah Kelas IB untuk mendapatkan bukti sah pernikahannya sehingga mendapat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjongan Kabupaten Mempawah dan juga untuk keperluan pembuatan kartu keluarga serta pembuatan akta kelahiran anak dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan Akta Nikah;

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan 128/Pdt.P/2023/PA.Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mempawah Kelas IB cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatukan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
  2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Yandi bin Asmadin) dengan Pemohon II (Pilin binti Misraji) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 2022 di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di Desa Kepayang Kecamatan Anjongan Kabupaten Mempawah;
  3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
- Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Mempawah sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa atas permohonan para Pemohon tersebut, Hakim mendalami terkait penyebab para Pemohon tidak mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama setempat, sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon mengetahui ketentuan pencatatan pernikahan;
- Bahwa para Pemohon mengetahui keberadaan Kantor Urusan Agama di Kecamatan tempat tinggal para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah mendaftarkan pernikahannya ke

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan 128/Pdt.P/2023/PA.Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KUA setempat;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan, telah dicatat dalam berita acara sidang dan selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini, Hakim menunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Mempawah selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon adalah tentang Istbat nikah untuk pernikahan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima atau tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 juncto penjelasan atas Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal 49 huruf (a) butir 22 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, dapat disimpulkan adanya pembatasan bahwa istbat nikah hanya dimungkinkan bagi pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam dapat disimpulkan bahwa isbat nikah bagi perkawinan yang terjadi setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dimungkinkan apabila diajukan dalam satu paket dengan perkara perceraian;

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan 128/Pdt.P/2023/PA.Mpw



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan pasangan suami isteri yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang berwenang sepanjang perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 maka perkawinan tersebut dapat diajukan istbat nikahnya kepada Pengadilan Agama agar status perkawinannya menjadi jelas dan pasti;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menyebutkan Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan ditentukan pula bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan dan pengakuan para Pemohon, dimana telah terungkap para Pemohon mengajukan permohonan isbath nikah terhadap perkawinan para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 17 Agustus 2022, pada saat menikah Pemohon I berstatus bujang, sedangkan status Pemohon II adalah janda cerai hidup. Para Pemohon tidak mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat, meski mereka mengetahui jika pernikahan harus dicatatkan dan tidak ada halangan untuk mencatatkan pernikahan di Kantor Urusan Agama setempat baik kondisi geografis maupun kondisi ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang didapat dipersidangan bahwa perkawinan para Pemohon dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 2022, disaat pemerintah dalam hal ini Pengadilan Agama, Kementerian Agama melalui Kantor Urusan Agama, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di seluruh wilayah Republik Indonesia telah melaksanakan penertiban pencatatan perkawinan dan kelahiran anak dengan menggelar pelayanan sidang terpadu;

Menimbang, bahwa langkah yang dilakukan oleh para Pemohon dengan

*Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan 128/Pdt.P/2023/PA.Mpw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melakukan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat ( 2 ) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tanpa alasan yang dibenarkan atau diterima oleh peraturan perundang-undangan sehingga Pengadilan menilai para Pemohon tidak mempunyai alasan yang kuat untuk melangsungkan perkawinan tanpa berpedoman pada ketentuan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa apabila kondisi seperti tersebut di atas dibiarkan, maka semangat penancangan yang sedang dihembuskan selama oleh pemerintah dewasa ini sebagaimana disebutkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tersebut akan semakin jauh dari harapan, dan akan semakin banyak pasangan suami isteri yang perkawinannya akan menjadi tidak pasti karena berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan pasangan suami isteri seperti telah diuraikan di atas tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Menimbang, bahwa tujuan dari diciptakannya hukum adalah untuk memberikan kemanfaatan, keadilan dan juga kepastian hukum. Jika permohonan para Pemohon untuk di sahkan pernikahannya dikabulkan, maka hal tersebut akan menimbulkan preseden buruk di masyarakat dan menciptakan ketidakpastian hukum. Masyarakat akan begitu mudah melaksanakan suatu pernikahan dengan menabrak/melanggar rambu-rambu dan aturan-aturan sebagaimana yang telah diatur dan ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai permohonan para Pemohon tidak beralasan hukum dan tidak mempunyai dasar hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon selayaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);

## Biaya Perkara

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan 128/Pdt.P/2023/PA.Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah syara' dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 22 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadilakhir 1445 Hijriah oleh Achmad Syauqi, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Mempawah Kelas IB yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh Syafie, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Meterai/ttd

Achmad Syauqi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Syafie, S.H.

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan 128/Pdt.P/2023/PA.Mpw



Rincian biaya :

1. PNBP			
Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
Panggilan Pertama	:	Rp.	20.000,00
Redaksi	:	Rp.	10.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	400.000,00
4. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	545.000,00